

**Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Cilembu
Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang****Nanang Sobarna¹, Dady Nurpadi², Alya Salsabila³, Siti Maisaroh Annawawiyah⁴,
Wanti Lestari⁵ Syahrul Khairul Anwar Al Husein⁶**^{1,2,3,4,5,6} Universitas Koperasi Indonesiananangsobarna85@gmail.com¹, nurpadidady@gmail.com² alyabilaa16@gmail.com³,
maisaroh7562@gmail.com⁴, Wantilestari854@gmail.com⁵,
syahrulkhairulanwar@gmail.com⁶)**ABSTRAK**

Sertifikasi halal merupakan hal penting dalam menjamin kehalalan suatu produk yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sebagaimana yang diamanatkan melalui regulasi pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi dan partisipasi pelaku UMKM di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, terhadap program sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declare* BPJPH. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan metode sosialisasi interaktif, pendampingan teknis pengisian SIHALAL, simulasi audit halal, dan evaluasi pre-posttest terhadap 30 peserta UMKM potensial berbasis olahan singkong lokal. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta dari rata-rata 40 menjadi 85 (skala 100), atau kenaikan 112,5 persen, disertai respons positif 90 persen partisipasi aktif dan komitmen 90 persen untuk pengajuan sertifikasi dalam tiga (3) bulan. Pendekatan partisipatif ini berhasil mengatasi kendala literasi halal, prosedur aplikasi gratis, dan ketakutan audit, sesuai mandat UU Jaminan Produk Halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang diubah UU No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 6 Tahun 2023 mewajibkan label halal sejak untuk makanan pokok.

Kata Kunci: Produk Halal, Sertifikasi Halal, Self-Declare.**ABSTRACT**

Halal certification is crucial for ensuring the halal status of a product, which aims to protect public interests. This is mandated by government regulations, namely Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. This community service aims to increase literacy and participation of MSMEs in Cilembu Village, Pamulihan District, Sumedang Regency, in the free halal certification program through the BPJPH self-declaration scheme. One day activity was carried out using interactive socialization methods, technical assistance in filling out SIHALAL, halal audit simulations, and pre-posttest evaluations of 30 potential MSME participants based on local cassava processing. The results showed an increase in participant knowledge from an average of 40 to 85 (scale of 100), or an increase of 112.5 percent, accompanied by a positive response of 90 percent active participation and 90 percent commitment to submitting certification within 3 months. This participatory approach successfully overcomes obstacles to halal literacy, free application procedures, and audit fears, in accordance with the mandate of the Halal Product Assurance Law, namely Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, as amended by Law No. 11 of 2020 and Law No. 6 of 2023 requires halal labels for staple foods.

Keywords: Halal Products, Halal Certification, Self-Declare.

I. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM (Agustin et al., 2025). Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa label halal menjadi kewajiban bagi produk yang beredar di pasar domestik sejak Oktober 2024. Prinsip ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar label keagamaan, melainkan juga manifestasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesehatan konsumen, keamanan pangan, dan keadilan ekonomi.

Peran sertifikasi halal menjadi semakin vital sebagai instrumen utama pemberdayaan UMKM. Sertifikasi halal hadir sebagai wadah penguatan daya saing produk lokal, memberikan akses pasar yang lebih luas baik domestik maupun ekspor, serta membangun kepercayaan konsumen yang mayoritas muslim. Melalui mekanisme verifikasi bahan, proses produksi, dan audit yang transparan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti LPPOM MUI, UMKM desa dapat memenuhi standar global halal yang semakin dibutuhkan.

Program sertifikasi halal gratis melalui jalur *self-declare* memberikan berbagai kemudahan dan manfaat nyata bagi pelaku UMKM (Nur, 2021). Salah satu manfaat utama adalah akses tanpa biaya verifikasi awal bagi produk dengan NIB aktif, yang sering menjadi kendala utama bagi usaha kecil dengan keterbatasan modal (Azarah et al., 2025). Selain itu, sertifikasi halal juga menyediakan pelatihan keterampilan manajemen halal, pendampingan dokumen, dan perluasan jaringan pemasaran yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM (Ardila et al., 2025). Dengan adanya program ini, produk lokal seperti olahan makanan tradisional dapat dipasarkan secara kolektif dengan daya tawar lebih kuat, menstabilkan harga, dan menciptakan lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, sertifikasi halal telah terbukti menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di wilayah pedesaan, mampu menjawab tantangan era digital dan globalisasi.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran sertifikasi halal belum sepenuhnya optimal di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang yang memiliki 49.700 UMKM, namun hanya 7,46% atau sekitar 3.710 UMKM yang memiliki sertifikat halal.¹ Desa Cilembu yang terletak di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang memiliki potensi UMKM kuat dengan dominasi produk makanan berbasis ubi dan rempah lokal, literasi halal masyarakat masih rendah akibat minimnya sosialisasi program gratis BPJPH. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur *self-declare*, verifikasi supplier, dan audit PPH, sehingga partisipasi mereka minim dan peluang ekonomi terhambat.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Desa Cilembu adalah kurangnya pengetahuan tentang informasi dan manfaat sertifikasi halal gratis yang dikenal dengan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program ini memiliki tujuan untuk mendorong partisipasi pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikasi halal yang sederhana dan efisiensi (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), n.d.). Minimnya informasi mengenai program ini berdampak pada rendahnya minat pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang dimilikinya. Sehingga berdampak pula pada rendahnya kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa, karena produk lokal cenderung terbatas pada pasar tradisional tanpa label halal yang kompetitif. Padahal, program *self-declare* memiliki potensi besar sebagai katalisator pembangunan ekonomi desa dengan prinsip inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata

¹ (Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang, n.d.).

melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis yang terstruktur untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat.

II. METODE

Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis dan terstruktur (Nanang Sobarna, 2025). Pendekatan ini mengadopsi prinsip pengabdian berbasis masyarakat yang partisipatif, di mana setiap tahap dirancang untuk memastikan keterlibatan aktif warga Desa Cilembu sejak awal hingga akhir. Metode tersebut terdiri dari beberapa tahapan aktivitas yang saling berkaitan, dimulai dari persiapan matang, pelaksanaan inti, hingga evaluasi dan tindak lanjut, sehingga menghasilkan output yang tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.

1. Tahapan Aktivitas

Tahap pertama adalah melakukan koordinasi melalui pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat di Desa Cilembu. Koordinasi ini mencakup pertemuan formal dengan Kepala Desa, untuk memperoleh izin resmi. Langkah ini sangat krusial karena memastikan kegiatan mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan terintegrasi dengan program pembangunan desa yang sedang berjalan, seperti pengembangan UMKM berbasis ubi khas Cilembu.

Selanjutnya, dilakukan survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan, potensi produk halal, dan permasalahan masyarakat terkait sertifikasi. Survei ini dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan 30 pelaku UMKM potensial, observasi langsung terhadap proses produksi di lokasi usaha rumah tangga. Wawancara menggunakan kuesioner semi-struktural untuk menggali kendala seperti kurangnya pemahaman prosedur BPJPH, biaya audit yang dianggap mahal meski ada program gratis, dan minimnya dokumen mutlak halal. Data kualitatif dan kuantitatif yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan menjadi dasar utama dalam merancang materi sosialisasi yang kontekstual, modul pendampingan yang relevan, serta identifikasi produk prioritas seperti ubi Cilembu, keripik, dan olahan makanan tradisional lainnya.

Setelah data kebutuhan terkumpul, tim menyusun perencanaan program secara rinci yang meliputi penyusunan materi sosialisasi, modul pelatihan interaktif, serta alat evaluasi. Perencanaan ini mempertimbangkan aspek kejelasan bahasa lokal, kemudahan pemahaman bagi peserta dengan latar belakang pendidikan beragam, dan efektivitas metode penyampaian berbasis multimedia. Tahap pelaksanaan kegiatan meliputi berbagai metode pembelajaran interaktif seperti sosialisasi regulasi halal, pendampingan teknis pengisian formulir aplikasi gratis BPJPH, simulasi proses audit halal, diskusi kelompok untuk identifikasi risiko non-halal, dan sesi tanya jawab terbuka. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan aktif peserta sehingga pemahaman mereka terhadap konsep sertifikasi halal dapat meningkat secara signifikan dan langsung diaplikasikan.

Terakhir, evaluasi dan tindak lanjut menjadi bagian integral dalam metode ini. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan secara kuantitatif, serta umpan balik lisan dan tertulis dari peserta untuk menilai efektivitas kegiatan secara kualitatif. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan langkah pendampingan lanjutan, seperti kunjungan monitoring bulanan dan workshop lanjutan, guna memastikan keberlanjutan program dan keberhasilan pengajuan sertifikasi halal gratis.

2. Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Tim pengabdian kepada masyarakat yang terlibat terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi untuk menjamin keberhasilan kegiatan. Dosen Universitas Koperasi Indonesia berperan sebagai narasumber utama ahli sertifikasi halal. Sedangkan Mahasiswa sebagai pemandu dan fasilitator.

3. Persiapan *Tools* dan Materi

Persiapan *tools* dan materi dilakukan secara komprehensif untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Materi utama mencakup konsep dasar sertifikasi halal sesuai UU JPH dan prosedur aplikasi gratis BPJPH langkah demi langkah serta studi kasus sukses UMKM desa bersertifikat halal. *Tools* yang disiapkan meliputi presentasi visual *PowerPoint* dengan infografis, lembar evaluasi pre-post test, serta perangkat dokumentasi berupa kamera, *recorder*, dan *drone* untuk foto/video kegiatan.

4. Penentuan Peserta

Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki peran strategis dan minat mereka dalam pengembangan ekonomi Desa Cilembu berbasis halal yang berjumlah 30 peserta. Kriteria pemilihan mencakup memiliki usaha aktif minimal satu tahun, potensi produk halal tinggi, dan motivasi tinggi untuk sertifikasi, yang diverifikasi melalui survei awal agar peserta memiliki komitmen implementasi hasil kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Metode Penyampaian Materi

Materi sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dilakukan dengan metode ceramah yang interaktif dan partisipatif untuk memaksimalkan sampainya informasi kepada peserta. Presentasi interaktif digunakan untuk menyampaikan konsep regulasi dan prosedur secara sistematis dengan *polling real-time*. Diskusi kelompok kecil (5-6 orang/kelompok) memberikan ruang bagi peserta bertukar pengalaman dan mengidentifikasi risiko halal spesifik produk desa. Simulasi dan *role play* audit halal diterapkan agar peserta merasakan proses verifikasi secara praktis, termasuk pemeriksaan bahan baku dan rantai pasok. Selain itu, studi kasus UMKM sukses dan sesi tanya jawab bebas digunakan untuk mengatasi kendala spesifik dan memperjelas materi sesuai kebutuhan peserta.

6. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara menyeluruh dan multi-dimensi melalui *pre-test* dan *post-test* (skala 100 poin) untuk mengukur peningkatan pengetahuan objektif sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, umpan balik lisan melalui sesi refleksi kelompok dan tertulis via kuesioner *Likert scale* dikumpulkan untuk menilai kepuasan peserta terhadap metode, materi, dan fasilitator (target kepuasan >80%). Hasil evaluasi dianalisis secara statistik sederhana (*mean*, persentase peningkatan) dan menjadi dasar perbaikan program serta perencanaan pendampingan berkelanjutan, seperti *follow-up* aplikasi sertifikasi dalam tiga bulan ke depan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis yang dilaksanakan di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Secara keseluruhan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan peserta pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM yang ada di Kabupaten Sumedang, khususnya di Desa Cilembu melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMKM yang *halalan thayyiban* bagi masyarakat luas. Selain itu, diharapkan peserta dapat memahami dan memahami pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM.

Kegiatan ini berlangsung secara penuh selama satu hari efektif pada tanggal 14 Agustus 2025, dengan total partisipasi 30 peserta terpilih dari UMKM yang ada di Desa Cilembu. Pemilihan lokasi di Balai Desa Cilembu yang strategis dan representatif dilengkapi dengan fasilitas audiovisual lengkap, seperti proyektor LCD, *sound system*. Kegiatan resmi dimulai pukul 08.00 WIB dengan registrasi peserta dan *ice-breaking* singkat berbasis permainan lokal "tebak produk halal" untuk membangun rapport awal. Kegiatan ini dipandu oleh Mahasiswa Universitas Koperasi Indonesia dan diawali

dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Desa Cilembu. Sambutan kepala desa selama menyoroti urgensi sertifikasi halal sebagai katalisator penguatan UMKM, khususnya olahan ubi Cilembu yang telah diekspor secara terbatas ke beberapa negara.



Gambar 1
Sambutan Kepala Desa Cilembu

Rangkaian inti kegiatan dibagi secara presisi menjadi dua sesi utama yang saling sinergis antara pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. Sesi pertama (09.00-11.30 WIB, 150 menit) difokuskan pada sosialisasi mendalam Dasar Hukum Dan Urgensi Sertifikasi Halal, dipimpin langsung oleh narasumber utama.



Gambar 2
Narasumber Memaparkan Materi

Pada sesi pertama ini dipaparkan mengenai dasar hukum utama sertifikasi produk halal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang disahkan pada 17 Oktober 2014 dan diundangkan pada hari yang sama. UU ini mewajibkan semua produk yang beredar di wilayah Indonesia, baik dalam negeri maupun impor, untuk bersertifikat halal, dengan tujuan memberikan kepastian keamanan, kenyamanan, dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim yang mencapai 87% populasi nasional.

UU JPH menetapkan prinsip penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) berbasis perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas (Pasal 2). Tujuannya mencakup kenyamanan konsumen dalam konsumsi produk serta peningkatan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (Pasal 3). Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama untuk mengelola JPH, dengan

wewenang merumuskan kebijakan, norma, standar, akreditasi Lembaga Pengkajian Halal (LPH), registrasi auditor halal, pengawasan, dan penerbitan sertifikat halal impor (Pasal 5-7). Kerja sama BPJPH dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diatur dalam Pasal 10, meliputi sertifikasi auditor, penetapan fatwa halal oleh MUI, dan akreditasi LPH (Hartati, 2019).

Regulasi pendukung mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JPH, yang mengatur detail teknis seperti masa berlaku sertifikat (4 tahun untuk makanan, 2 tahun kosmetik), serta program gratis untuk UMKM. Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2021 mengenai skema sertifikasi halal bagi UMKM menyediakan subsidi penuh untuk audit (Adi et al., 2023).

Selanjutnya disampaikan juga materi mengenai urgensi sertifikasi bagi UMKM, yaitu:

1. Perlindungan Konsumen

Sertifikasi halal memainkan peran vital dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen muslim untuk memilih dan mengonsumsi produk yang benar-benar halal, di tengah maraknya produk impor dan lokal yang berpotensi tercemar unsur haram (Agustin et al., 2025). Di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia (87% atau sekitar 240 juta jiwa), memiliki tanggung jawab moral yang besar guna memastikan bahwa ajaran Islam diterapkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menaati ketentuan syari'at Islam, termasuk di dalamnya masalah konsumsi. Sehingga negara harus menjamin bahwa setiap makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen harus dalam kondisi yang halal. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh konsumen, yaitu sering menghadapi ketidakpastian akibat label palsu atau proses produksi tidak transparan, seperti kasus gelatin babi pada makanan ringan atau kontaminasi alkohol pada kosmetik. (Rahmah Maulidia, 2013). Dengan penerapan sertifikasi halal ini, masyarakat selaku konsumen akan mendapatkan kepastian dalam melakukan konsumsi. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal harus semakin berkembang baik individu, masyarakat serta kebijakan pemerintah, hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi hak konsumen.

2. Menjamin Produk Halal

Sertifikasi halal menjamin bahwa produk yang beredar di pasaran benar-benar memenuhi standar syariat Islam. Standar syariat dipastikan melalui sidang fatwa MUI (Pasal 33 UU JPH), yang mengkaji zat, proses, dan label, menghindari syubhat (Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, 2024), karena Islam mengharuskan setiap pemeluknya untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal dan thayyib, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."

3. Meningkatkan nilai tambah dan Pendapatan Usaha

Sertifikasi halal memberikan manfaat luar biasa bagi pelaku usaha, terutama dalam meningkatkan nilai tambah produk sehingga pendapatan usaha melonjak signifikan. Dengan label halal resmi dari BPJPH-MUI, produk berubah dari barang biasa menjadi komoditas premium yang dipercaya jutaan konsumen muslim, memungkinkan harga jual tanpa kehilangan daya saing (Sarifudin, 2024). Usaha kecil seperti pengrajin makanan tradisional bisa ekspansi ke pasar nasional dan

internasional, dari warung lokal ke supermarket halal atau ekspor ke negara Timur Tengah, karena sertifikasi jadi "visa" masuk rantai pasok global.

Proses sertifikasi dorong peningkatan mutu produksi: bahan baku halal, fasilitas bersih anti-kontaminasi, dan proses terstandar, yang hemat biaya jangka panjang sambil tingkatan volume penjualan. Pelaku usaha dapat branding "halal certified" untuk marketing digital, tarik investor syariah, dan ikut tender pemerintah.

Urgensi ini semakin tinggi di era wajib halal UU JPH, di mana non-sertifikat berisiko diboikot atau dilarang beredar, rugikan usaha hingga miliaran. Sertifikasi bukan biaya, tapi investasi: naikan loyalitas pelanggan, ekspansi pasar, dan keberlanjutan usaha, wujudkan mimpi kaya raya halal bagi ribuan wirausaha Indonesia.

4. Meningkatkan kepercayaan konsumen

Sertifikasi halal punya manfaat besar dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi di pasar (Hartini, H., & Malahayatie, 2024). Label halal resmi bikin pembeli muslim yakin banget produk aman dari bahan haram, proses bersih, dan sesuai syariat, jadi mereka pilih beli tanpa ragu-ragu. Konsumen jadi repeat buyer setia, karena merasa terlindungi dan puas, dari ibu rumah tangga belanja harian sampai pebisnis cari supplier terpercaya.

Posisi pasar langsung kuat: produk halal unggul di etalase toko, online shop, bahkan luar negeri, karena banyak orang cari yang "jaminan halal". Usaha kecil bisa saingi raksasa impor, dapat kontrak besar dari supermarket atau hotel halal, dan brandingnya naik kelas jadi premium. Marketing gampang, promosi "halal certified" langsung narik perhatian dan viral di medsos.

5. Memudahkan pemasaran

Sertifikasi halal dapat membuat pelaku usaha lebih tenang untuk memasarkan produknya lebih luas, karena jadi jaminan resmi bahwa barang memenuhi syariat Islam dari hulu ke hilir (Warto, W., & Samsuri, 2020). Dengan label halal BPJPH-MUI, pengusaha tak khawatir lagi tuduhan "non-halal" atau boikot mendadak, bisa ekspansi pede ke pasar domestik besar seperti supermarket nasional, online marketplace, atau ekspor ke negara muslim seperti Malaysia dan Arab Saudi.

Melalui sertifikasi halal UMKM mendapatkan akses pasar luas tanpa hambatan regulasi, karena banyak buyer prioritas produk bersertifikat. Usaha rumahan bisa jual ke hotel halal, restoran chain, atau tender pemerintah, tingkatan omzet berkali lipat. Sertifikasi juga lindungi dari kompetitor curang, bikin branding kuat dan konsumen loyal datang sendiri.

6. Menjamin kebersihan dan keamanan

Sertifikasi halal memastikan tingkat kebersihan dan keamanan produk yang tinggi, karena proses verifikasi ketat menuntut standar higienis super ketat sepanjang rantai produksi (Ardesta, P. S., Elwardah, K., Khozin Zaki, A. M., & SE, 2025). Bahan baku dicek bebas najis, peralatan dibersihkan sempurna. Hasilnya, produk tak hanya halal syar'i tapi juga aman dikonsumsi, bebas bakteri, jamur, atau racun dari proses kotor. Manfaat ini krusial bagi kesehatan konsumen, terutama anak-anak dan lansia yang rentan alergi atau keracunan.

Sesi kedua, membahas mengenai mekanisme dan proses sertifikasi halal. Ada 2 Skema Permohonan Sertifikat Halal:

- a. Skema *Self Declare* (Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Kecil)
- b. Skema Reguler

Adapun yang disampaikan pada kegiatan ini adalah sertifikasi halal melalui skema *Self Declare* melihat peserta yang hadir merupakan Pelaku Usaha Kecil Menengah. *Self Declare* dirancang khusus UMK (Usaha Mikro Kecil) dengan produk risiko rendah seperti makanan nabati kering, kerajinan sederhana, atau sabun herbal tanpa bahan hewani kompleks, sesuai Keputusan Kepala BPJPH No. 79 Tahun 2025. Diverifikasi dan divalidasi oleh Pendamping PPH (Proses Produk Halal) bernaung di LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal), skema ini gratis via program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), biaya nol karena subsidi APBN. Adapun Mekanisme yang dapat ditempuh untuk skema *Self Declare* ini, yaitu:

- a. Pelaku Usaha mendaftar pada akun SiHalal dengan dibantu oleh Pendamping LP3H dengan memilih *Self Declare*
- b. Melakukan pengisian data seperti Nama Produk, Bahan baku, bahan kemasan, bahan pembersih, dan proses produksi
- c. Untuk verifikasi dan validasi maka harus mengunggah dokumen seperti NIB, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Foto Produk dan Foto Produk bersama Pelaku Usaha dan Pendamping LP3H yang dilakukan di Tempat Produksi atau Tempat Usaha.

Keunggulan skema ini dipandang lebih mudah, cepat, tak butuh auditor eksternal, karena Pelaku Usaha sendiri yang melakukan pernyataan halal dibantu pendamping LP3H. Skema ini diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Adapun kriteria produk yang dapat di sertifikasi halal adalah:

1. Tidak menggunakan nama minuman beralkohol.
2. Tidak menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya.
3. Tidak menggunakan nama yang bertentangan dengan akidah Islam
4. Tidak menggunakan nama yang mengarah pada hal yang menimbulkan kekufuran/kemaksiatan.
5. Tidak menggunakan kata yang berkonotasi erotis, vulgar, porno.

Kecuali nama produk yang telah dikenal luas dan tidak mengandung bahan haram dapat digunakan (bir pletok, bakso, bakmi, bakpia, bakpao)

B. Respon Peserta dan Peningkatan Pengetahuan atau Keterampilan

Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat, respons peserta sangat positif dan penuh antusiasme, seperti yang terlihat dari seberapa aktif mereka dalam setiap sesi. Tidak hanya peserta hadir secara fisik, mereka juga terlibat secara mental dan emosional, dengan 90% dari mereka aktif terlibat dalam diskusi dan simulasi. Mereka secara terbuka mengajukan pertanyaan mendalam dan relevan, yang menunjukkan minat tinggi untuk menggali konsep sertifikasi halal dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Keaktifan ini menjadi indikator bahwa metode interaktif berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan konteks desa.

Salah satu temuan menarik adalah pengakuan mayoritas peserta bahwa sebelum kegiatan, pemahaman mereka tentang sertifikasi halal masih sangat terbatas, hanya sebatas label pada kemasan

produk supermarket tanpa mengetahui proses dan manfaatnya bagi UMKM. Melalui sosialisasi dan pendampingan, peserta merasa mendapatkan pencerahan baru yang berharga, membuka wawasan tentang potensi sertifikasi sebagai solusi akses pasar nasional. Lebih jauh, kegiatan ini berhasil membangkitkan motivasi kuat untuk segera mengambil langkah konkret, dengan 90% peserta menyatakan siap menginisiasi pengajuan sertifikasi gratis dalam 3 bulan ke depan. Motivasi ini menjadi modal sosial krusial untuk keberhasilan program, di mana peserta melihat sertifikasi halal sebagai jembatan mengatasi kendala modal, pemasaran, dan kepercayaan konsumen.

Keterlibatan aktif juga menunjukkan keberhasilan pendekatan partisipatif yang berbasis kebutuhan nyata, menjawab keraguan seperti biaya tinggi atau prosedur rumit. Dengan ruang diskusi dan simulasi langsung, kegiatan membangun kepercayaan diri dan komitmen peserta, membuktikan efektivitas metode dalam meningkatkan literasi halal di masyarakat desa. Respon positif ini memberikan optimisme bahwa kelompok pra-sertifikasi akan memiliki pondasi kuat untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan ekonomi halal Desa Cilembu.

Pada kegiatan ini dilakukan pre-test sebagai evaluasi awal guna memberikan gambaran bahwa rata-rata pengetahuan peserta tentang sertifikasi halal masih rendah, yaitu 40 dari skala 100, mengindikasikan pemahaman terbatas pada konsep dasar regulasi, prosedur aplikasi, dan manajemen halal. Kondisi ini mencerminkan tantangan literasi halal di pedesaan, di mana peserta kesulitan membedakan antara label halal sukarela dan wajib, serta prosedur program gratis BPJPH. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan komprehensif, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan menjadi rata-rata 85, atau kenaikan 112,5%, membuktikan efektivitas metode interaktif dalam mentransfer pengetahuan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis di Desa Cilembu berhasil meningkatkan literasi halal pelaku UMKM secara signifikan. Pre-test menunjukkan rata-rata pengetahuan peserta hanya 40 dari skala 100, sementara post-test naik menjadi 85 atau peningkatan 112,5 persen. Respons positif dari 30 peserta, dengan 90% aktif berpartisipasi, membuktikan efektivitas metode interaktif seperti diskusi kelompok.

Program ini mengatasi kendala utama seperti kurangnya pemahaman prosedur *self-declare* via SIHALAL dan ketakutan terhadap audit, sehingga 90% peserta siap mengajukan sertifikasi dalam 3 bulan. Kegiatan berlangsung lancar pada 14 Agustus 2025 di Balai Desa Cilembu, melibatkan dosen dan mahasiswa Universitas Koperasi Indonesia sebagai narasumber dan fasilitator.

Saran

Perlu dilakukannya pendampingan lanjutan melalui monitoring bulanan dan *workshop follow-up* menjadi krusial untuk menjaga momentum keberhasilan sosialisasi sertifikasi halal di Desa Cilembu. Monitoring bulanan dapat dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat, melibatkan kunjungan langsung ke lokasi usaha UMKM peserta, verifikasi dokumen pengisian SIHALAL, serta bimbingan teknis mengatasi kendala administratif seperti unggah foto produk atau validasi bahan baku halal. Pemerintah desa berperan sebagai koordinator utama dalam implementasi saran ini, dengan mengintegrasikan program pendampingan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun berikutnya. Mereka dapat membentuk kelompok pra-sertifikasi halal dari 30 peserta awal, menyediakan ruang rapat rutin di balai desa, serta memfasilitasi kolaborasi dengan LP3H setempat

untuk validasi dokumen gratis. Selain itu, kepala desa dapat mendorong partisipasi UMKM melalui insentif lokal seperti prioritas tender desa atau promosi di pasar mingguan Cilembu, memastikan keberlanjutan dan replikasi model di tingkat kecamatan Pamulihan.

BIBLIOGRAFI

- Adi, M., Al, R., Malihah, L., & Yulian, M. 2023. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Institut Agama Islam Darussalam Martapura. *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 15(1), 214–231.
- Agustin, A. M., Destiawan, F. S., Yulianto, M. D., Gina, O. N., & Suresman, E. 2025. Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 249–257. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1267>
- Ardesta, P. S., Elwardah, K., Khozin Zaki, A. M., & SE, M. 2025. *Upaya Mewujudkan Integritas Nilai Ekonomi Syariah*. CV Brimedia Global.
- Ardila, I., Musthofa, K., Maharani, D., & Lestari, D. 2025. *Pendampingan Self Declare Sertifikasi Halal pada Pengolah Jamu Loktabat Banjarbaru untuk Meningkatkan Daya Saing Produk*. 05(02), 112–122.
- Azarah, A. L. M. U., Rahmawati, R. T., Dewi, M., Utami, S., Trisetoyo, F. A., Mutmainah, S., Anshari, M., Setiawan, F., & Azarah, A. L. M. U. 2025. *Pendampingan Sertifikasi Halal melalui Skema Self-declare untuk Meningkatkan Kredibilitas dan Jangkauan Pasar UMKM*. 02(02), 88–99.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (n.d.). *BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 bagi Pelaku UMK*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-buka-kuota-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-tahun-2025-bagi-pelaku-umk>
- Diskop UKM PP Kabupaten Sumedang. (n.d.). *Baru 3.710 Pelaku UKM Kantongi Sertifikat Halal*. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/baru-3-710-pelaku-ukm-kantongi-sertifikat-halal>
- Hartati, R. 2019. PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL. *ADIL: Journal Hukum*, 10(1), 72–92. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1066>
- Hartini, H., & Malahayatie, M. 2024. Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman. *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. 2024. Peran lembaga sertifikasi halal dalam membangun ekosistem halal: Tantangan dan peluang. In *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues* (Vol. 4, Issue 2).
- Nanang Sobarna. 2025. Sosialisasi dan Penyuluhan Pra Koperasi dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Desa Melalui Koperasi di Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. *E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas*, 6(2).
- Nur, S. K. 2021. Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.
- Rahmah Maulidia. 2013. URGENSI REGULASI DAN EDUKASI PRODUK HALAL BAGI KONSUMEN. *Justitia Islamica*, 10(2), 359–390. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/153/115>
- Sarifudin, A. 2024. *Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kehalalan Produk Impor Yang Beredar Di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.